

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso

Venantya Asmandani, Galih Wicaksono

Perpajakan, Faculty of Social and Political Sciences,
University of Jember Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

Email: vena.mandani@mail.unej.ac.id

Abstract

The central government authorizes local governments to manage and regulate financial policies and management. Regional Autonomy has been enforced in Indonesia since 2001. The Covid-19 pandemic has caused problems for the world's economic sector, especially in Indonesia. Thus affecting local tax revenues and local original revenue receipts. Local governments should look at local taxes how effective they are and how much they contribute to local revenues. The Bondowoso government has carried out an extensibility and intensification strategy to be able to increase local tax revenues and local original income during the pandemic in 2020 and 2021. This study used an analysis of the effectiveness and contribution in Bondowoso Regency in 2020 and 2021. The result of this study is that local taxes have a very high level of effectiveness on the Original Regional Income of Bondowoso Regency in 2020 reaching 104.88% while for 2021 it has a fairly effective effectiveness rate of only 84.50%. The contribution of local taxes to local revenues is insignificant because it has a small number to contribute Local Revenue of 13.73% and 15.70%.

Keywords: *Effectiveness, Contribution*

1. Pendahuluan

Reformasi dibidang pemerintahan yang sedang terjadi dan berkembangnya perekonomian, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan dan pengelolaan keuangan. Otonomi Daerah telah resmi dimulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka pemerintah pusat menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari dan mengelola sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak KH. Ma'ruf Amin (2021) menyampaikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah pada sektor-sektor pembangunan ekonomi sebagai penentu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dilihat dari indikator, penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dinilai belum berjalan optimal, terutama di masa pandemi Covid 19. Langkah-langkah efektif agar penyelenggaraan otonomi daerah menjadi lebih baik. Pertama, perlu merubah paradigma pemerintahan dan pembangunan dari *business as usual* atau rutinitas, menjadi berbasis inovasi. Kedua, bersinergi dan berkolaboratif antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah dan swasta. Ketiga, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintahan daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Pada masa pandemi Covid-19 seperti ini ketersediaan, kelengkapan, dan akses data bagi respon cepat pemerintah dan pemda dalam menghadapi krisis. Keempat, penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Kelima, perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif. Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh, dan yang terakhir adalah konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan.

Undang-Undang tentang perimbangan daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan dari Pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang sedang dilaksanakan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien menuju ke arah perubahan yang lebih baik (Riduansyah, 2003 :1). Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah perlu melakukan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Efektivitas penerimaan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD dan tentunya penerimaan retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah telah banyak membuat kebijakan untuk merangsang keadaan untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Kebijakan untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19 awal tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Bondowoso adalah dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah membuat peraturan pajak yang terbaru pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 yaitu Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/613/430.4.2/2020 tentang pemberian pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Peraturan tersebut adalah upaya kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan upaya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi tentunya memiliki hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah membuat strategi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum dilakukan secara efektif. Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Lohonauman (2016) melakukan analisa efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sitiro dan menghasilkan tingkat efektivitas rata-

rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33% dan menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Situro tergolong sangat efektif. Pengukuran efektivitas dan kontribusi pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, (Siahaan, 2005:15). Daerah harus mampu mengelola dan mengatur pendapatan yang bersumber dari kekayaan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 64, Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk dan didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah dengan tujuan dan sasaran yang jelas yaitu sebagai alat pengembangan usaha daerah sekaligus merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, pendapatan bunga dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang telah diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak membebani wajib pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso adalah :

- a. Pajak Hotela
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- i. Pajak Air Bawah Tanah
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah

Mahmudi (2010:143), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Hidayat dalam Bahri (2011:35), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004:135). Rumus perhitungan analisis efektivitas pajak menurut Halim (2004:135) :

$$\text{Analisis efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, dalam Octovindo dkk, 2014:3). Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko, 2013:3). Rumus perhitungan kontribusi pajak menurut Handoko, dalam Octovindo dkk (2014:3):

$$\text{Analisis kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kinerja pemerintah dalam memonitor PAD dan penerimaan pajak daerahnya, yaitu dengan cara mengukur rasio efektivitas dan rasio kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.

2. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai efektivitas dan kontribusi dari pajak

daerah terhadap PAD. Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengumpulkan data dengan menyalin atau mencatat data-data yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berkaitan dengan data laporan realisasi pajak daerah tahun 2020 dan 2021.

Penelitian ini mengkaji :

1. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021.
2. Kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendiskripsikan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah. Rasio efektivitas adalah untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan setiap tahunnya. Analisa ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Analisis efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Rasio ini menggunakan kriteria (Kepmendagri) :

Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektivitas

Persentase efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 99%	Efektif
80% - 89%	Cukup efektif
60% - 79%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri, 2006

2. Menganalisis dan mendeskripsikan kontribusi pajak daerah. Rasio kontribusi adalah untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pajak Daerah terhadap PAD. Analisa ini dihitung dengan rumus :

$$\text{Analisa kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. Hasil dan Diskusi

Peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bondowoso pada masa pandemi Covid-19 yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010
- c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2020

- d. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/613/430.4.2/2020 tentang pemberian pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

2.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah untuk dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisis efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase	Tingkat efektif
2020	29.157.419.540,00	30.580.807.590,96	104,88%	Sangat efektif
2021	41.547.542.000,00	35.109.644.249,00	84,50%	Cukup Efektif

Sumber : Bapenda Kabupaten Bondowoso, 2022

Hasil analisa tersebut memperlihatkan bahwa pada masa pandemi pada tahun 2020 memiliki tingkat keefektifan yang sangat tinggi mencapai 104,88% sedangkan untuk tahun 2021 memiliki tingkat keefektifan yang cukup efektif yaitu hanya mencapai 84,50%.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 dikategorikan sangat efektif disebabkan karena pada tahun 2020 :

1. Walaupun pada tahun 2020 sedang mengalami masa pandemi dengan kondisi yang memburuk tetapi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso memiliki strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan menerapkan intensifikasi penagihan, yaitu adanya satgas penertiban pajak dan retribusi
2. Pelaksanaan komputerisasi dengan jaringan berbasis online
3. Perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak, seperti pemungutan BPHTB
4. Peran serta Wajib Pajak sebagai kontributor utama pembayaran BPHTB

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 dikategorikan cukup efektif disebabkan karena pada tahun 2021 :

1. Adanya kebijakan Pemerintah yang melakukan pengendalian pandemi Covid-19 melalui pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, seperti tempat hiburan permainan anak mengalami penurunan, tingkat kunjungan konsumen restoran mengalami penurunan, karena pemerintah kembali menerapkan PPKM level IV di wilayah Jawa – Bali yaitu kebijakan Pemerintah tentang diskon tariff tenaga listrik sebesar 50% hingga Desember 2021
2. Kondisi ekonomi masyarakat sebagian besar belum pulih karena covid 19

3. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah

2.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Bondowoso

Analisis kontribusi ini menunjukkan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Analisa kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3 Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi PAD
Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2020	30.580.807.590,96	222.657.296.673,72	13,73%
2021	35.109.644.249,00	223.508.858.996,40	15,70%

Sumber : Bapenda Kabupaten Bondowoso, 2022

Hasil analisa tersebut memperlihatkan bahwa pada masa pandemi pada tahun 2020 pajak daerah memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 13,73% dan pada tahun 2021 pajak daerah memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 15,70%. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2020 dan 2021 terhadap PAD tidak signifikan karena memiliki angka yang kecil untuk menyumbangkan PAD yaitu 13,73% dan 15,70%. Pajak daerah sendiri bukan sumber penghasil utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso terdiri dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana perimbangan. Penelitian yg serupa telah dilakukan oleh Gomies dan Pattisiana (2011) yaitu bahwa pajak dan retribusi daerah dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah, dimana yang demikian menyebabkan angka Pendapatan Asli Daerah berfluktuasi sejalan dengan fluktuasi yang terjadi pada angka realisasi pendapatan asli daerah.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pajak daerah memiliki tingkat keefektifan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso yang sangat tinggi pada tahun 2020 mencapai 104,88% disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso memiliki strategi yaitu dengan menerapkan intensifikasi penagihan, adanya satgas penertiban pajak dan retribusi, pelaksanaan perpajakan berbasis online, perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak, dan Peran serta Wajib Pajak sebagai kontributor. Sedangkan untuk tahun 2021 memiliki tingkat keefektifan yang cukup efektif yaitu hanya mencapai 84,50% disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah yang melakukan pengendalian pandemi Covid-19

melalui pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, Kondisi ekonomi masyarakat sebagian besar belum pulih karena covid-19 dan Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki tidak signifikan karena memiliki angka yang kecil untuk menyumbangkan PAD yaitu 13,73% dan 15,70%. Pajak daerah sendiri bukan sumber penghasil utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso, melainkan juga dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana perimbangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut lebih meningkatkan untuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga pajak daerah dapat berkontribusi lebih banyak untuk menyumbangkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso.

Daftar Pustaka

- Bahri F, M. Samsul. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Surakarta Tahun 2004-2009. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Gomies Stevanus J Dan Victor Pattiasina. 2011. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Aset, September 2011, hal. 175-183 Vol. 13 No. 2 ISSN 1693-928X
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Lohonauman, Indriani Luisa. 2016. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitiro. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 172-180.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Octovindo, Irsandy dkk. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- Riduansyah. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Makara, Sosial Humaniora. Vol. 7, No. 2. Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Sekretariat Wakil Presiden. 2022. Optimalkan Penyelenggaraan Otda di Masa Pandemi Covid-19, Perlu Langkah-langkah Efektif. <https://www.wapresri.go.id/optimalkan-penyelenggaraan-otda-di-masa-pandemi-covid-19-perlu-langkah-langkah-efektif/> (diakses pada tanggal 17 Desember 2022)
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010